

KONSEKUENSI HUKUM ATAS PEMBATALAN SYARAT PELATIHAN TERHADAP PROSES PENGANGKATAN NOTARIS

Mohammad Lutfi

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jawa Timur Indonesia

E-mail: mohammad.lutfi-2024@fh.unair.ac.id

Achmad Dhany

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jawa Timur Indonesia

E-mail: achmad.dhany-2024@fh.unair.ac.id

Mokhammad Adis

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: mokhammad.adis-2024@fh.unair.ac.id

Alif Firdausi Iriansyah

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: alif.firdausi.iansyah-2024@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Berbagai permasalahan yang menimpa sejumlah notaris belakangan ini telah mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam pengangkatan notaris untuk memikul tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas jabatan notaris yang ditunjuk. Setelah Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) resmi dibatalkan pada tahun 2018, Kemenkumham melakukan langkah evaluatif melalui kajian eksekutif dan legislatif guna merumuskan kembali ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan notaris. Mengingat revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) membutuhkan proses yang panjang dan kompleks, Kemenkumham menerbitkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum. Namun, salah satu pasalnya mengenai kewajiban mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) kemudian dibatalkan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3/P/HUM/2022 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 3 UUJN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan dan putusan tersebut dengan norma hukum di Indonesia serta menelaah konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut dinilai telah tepat karena menegakkan asas hierarki peraturan perundang-undangan, mengingat Permenkumham tidak dapat menambah syarat yang tidak diatur dalam undang-undang. Meski demikian, implementasinya belum sepenuhnya diakomodasi dalam praktik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konsekuensi terhadap mekanisme pendaftaran dan pengangkatan notaris.

Kata kunci: notaris; putusan; pengangkatan.

ABSTRACT

Various problems that have befallen a number of notaries recently have prompted the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) as an agency that has the authority to appoint notaries to assume moral responsibility in maintaining the quality of the appointed notary position. After the Notary Appointment Test (UPN) was officially canceled in 2018, the Ministry of Law and Human Rights took evaluative steps through executive and legislative studies to reformulate the provisions regarding notary appointment requirements. Considering that the revision of the Notary Position Law (UUJN) requires a long and complex process, the Ministry of Law and Human Rights issued Permenkumham Number 19 of 2019 as an effort to fill the legal vacuum. However, one of the articles regarding the

obligation to attend Notary Position Quality Improvement Training (PPKJN) was later canceled by the Supreme Court through Decision Number 3/P/HUM/2022 because it was considered contrary to Article 3 of the UUJN. This research aims to analyze the suitability of these considerations and decisions with Indonesian legal norms and examine the legal consequences. This research uses the juridical-normative method with a statutory and conceptual approach. From the research, it is concluded that the Supreme Court Decision is considered appropriate because it upholds the principle of hierarchy of laws and regulations, considering that Permenkumham cannot add requirements that are not regulated in law. However, its implementation has not been fully accommodated in practice, resulting in legal uncertainty and consequences for the mechanism of registration and appointment of notaries.

Keywords: *appointment; decision; notary.*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan utama yang menjadi titik awal pembahasan ini adalah status notaris yang tidak diposisikan sebagai profesi atau tenaga ahli biasa, melainkan sebagai sebuah jabatan. Keberadaan lembaga notaris di Indonesia bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Lembaga ini tidak berasal dari Indonesia¹, melainkan merupakan warisan yang masuk sejak awal abad ke-17 bersamaan dengan kedatangan Verrenigde Oost Indische Compagnie (VOC).² Dalam rangka memenuhi kebutuhan warga dan pedagang pada masa itu, antara tahun 1617 hingga 1629, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen merasa perlu mengangkat seorang Notaris yang dikenal dengan istilah *Notarium Publicum*.³ Awal mula keberadaan notaris di Indonesia ditandai dengan diangkatnya Melchior Kerchem sebagai notaris pertama pada 27 Agustus 1920. Kerchem saat itu menjabat sebagai sekretaris *College van Schepenen* di Jakarta yang bertindak sebagai *Notarius Publicus*.⁴

Syarat-syarat untuk menjadi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 antara lain: merupakan WNI; beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa; berusia minimal 27 tahun; sehat secara fisik dan mental dengan bukti surat keterangan dokter dan psikiater; memiliki gelar sarjana hukum serta lulusan magister kenotariatan; telah menjalani magang atau bekerja sebagai staf notaris minimal 24 bulan secara berturut-turut setelah lulus magister kenotariatan; tidak sedang menduduki jabatan sebagai PNS, pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang untuk dirangkap; serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵

Pengangkatan notaris menjadi kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN). Walaupun pengangkatannya dilakukan oleh Menteri, notaris tidak berada di bawah struktur komando kementerian, karena notaris merupakan jabatan independen dan otonom yang bersumber dari undang-undang.⁶ Untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengangkatan notaris, diterbitkanlah Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, serta

¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

²Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983).

³Ira Koesoemawati, *Ke Notaris* (Depok: Raih Asa Sukses, 2009).

⁴Rusdianto Sesung, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2017).

⁵Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014* (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2009).

⁶Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Surabaya: Prenada Media, 2018).

perpanjangan masa jabatan notaris. Selain syarat utama, calon notaris juga diwajibkan mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dibuktikan melalui fotokopi sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Pelatihan ini menjadi bagian dari persyaratan untuk menjadi notaris. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan pelatihan tersebut pada 28 Oktober hingga 1 November 2019 sebagai prasyarat untuk membuka pendaftaran pengangkatan serta perpindahan jabatan notaris sesuai amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Pada akhir Mei 2020, Kemenkumham membuat inovasi dengan menyelenggarakan pelatihan gelombang pertama secara daring, yang diikuti oleh peserta yang telah lulus verifikasi sejak 16 Maret 2020. Kemudian pada 2021, pelatihan kembali dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal AHU dalam dua gelombang, yaitu pada 21 Juni dan 28 Juni 2021. Setelah tiga tahun sejak diberlakukannya Permenkumham tersebut, pada 21 Oktober 2021, Alkausar Akbar, seorang anggota luar biasa INI, mengajukan permohonan uji materi atas Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Melalui Putusan MA Nomor 3 P/HUM/2022, majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Isi putusan menyatakan bahwa:⁷

1. Pasal 2 ayat (3) huruf a Permenkumham 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 3 UUDN;
2. Pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dikabulkannya uji materi tersebut berdampak pada dibatalkannya syarat pengangkatan berupa fotokopi sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Ditjen AHU.

Menanggapi hal tersebut, Pengurus Pusat INI menyatakan kekecewaannya, sebab telah dua kali regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu notaris justru dibatalkan. Padahal peningkatan mutu ini dirancang untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Taufik, sebagai bagian dari Pengurus Pusat INI, menyampaikan bahwa baik kementerian maupun organisasi sejalan dalam upaya peningkatan mutu jabatan notaris. Hal ini dilandasi oleh banyaknya laporan serta keluhan dari masyarakat yang diterima kedua pihak terkait praktik notaris.⁸

Munculnya putusan tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan terkait apakah pertimbangan serta putusan hakim terkait Putusan MA Nomor 3 P/HUM/2022 sudah sesuai dengan norma hukum di Indonesia serta apakah konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya Putusan MA Nomor 3 P/HUM/2022.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan mengkaji sinkronisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya secara hierarkis.⁹ Fokus kajian tertuju pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta implikasinya terhadap pengangkatan Notaris. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan untuk mengkaji konsep hukum, norma hukum, dan nilai-nilai keadilan guna memberikan argumentasi normatif atas permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah legislasi dan regulasi yang relevan, seperti

⁷MA RI, "Putusan MAHKAMAH AGUNG 3 P/HUM/2022," Direktori Putusan, 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecf5d0f6cf82b68f49313132333538.html>.

⁸Ferinda Fachri, "Ikatan Notaris Kecewa Atas Putusan Pembatalan Syarat Sertifikat Pelatihan," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-kecewa-atas-putusan-pembatalan-syarat-sertifikat-pelatihan-lt-62d903e39ca06>.

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan juga pendekatan konseptual serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, artikel, dan sumber lain.¹⁰ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum berupa ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diaplikasikan pada permasalahan konkret yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan sah secara hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Analisa Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Dengan Norma Hukum di Indonesia

Notaris merupakan sebuah jabatan yang termasuk *officium nobile*, yakni sebuah jabatan kepercayaan yang terhormat dan mulia. Jabatan Notaris dapat dikatakan terhormat karena diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Adapun salah satu syarat pengangkatan sebagai notaris berdasarkan Pasal 3 UUJN adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang yang bertakwa pasti memiliki iman, namun tidak semua orang yang memiliki iman itu bertakwa. Sehingga ketentuan ini dengan demikian berlaku untuk umum, termasuk notaris, para pihak, dan saksi. Sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UUJN, sebelum melaksanakan jabatannya, seorang notaris harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu, dan sumpah tersebut dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.¹¹

Jabatan notaris diberi wewenang oleh pemerintah untuk membuat akta autentik dan kewenangannya dalam membuat akta tertuang dalam Pasal 15 UUJN.¹² Kejujuran dan kepercayaan (amanah) serta kehandalan/kredibilitas dalam menjalankan jabatan notaris juga sangat penting. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf a UUJN yang pada intinya “seorang notaris harus dapat dipercaya, jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya, serta dapat melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perbuatan hukum”.

Dilihat dari sudut kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan notaris yang sangat komprehensif ini, telah tertulis sebelumnya jauh sebelum Peraturan Perundang-undangan di dunia mengenai dinamika persoalan kenotariatan dibuat, dan ketentuan tersebut juga sekaligus menjadi landasan fundamental bagi jabatan notaris, yang mana ketentuan ini telah tercantum dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282. Ayat yang mulia tersebut merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Qur’an yang berisi mengenai tugas, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang pencatat, dalam hal ini Notaris yang menjadi *katibun bil’adl*, yakni seorang pencatat yang adil. Mengingat keutamaannya baik dalam ketentuan hukum nasional Indonesia maupun hukum Islam, dalam hal ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala Al-Qur’anul Karim, membuktikan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan sangat terhormat dan mulia (*officium nobile*), sehingga untuk dapat menjabat sebagai seorang notaris perlu melalui proses yang cukup ketat dan tidak mudah karena untuk menghasilkan notaris yang berkualitas harus berdasarkan aturan yang berlaku baik dari sisi peraturan hukum nasional maupun sisi peraturan hukum agama.

Melihat kompleksitas tanggung jawab yang diemban oleh notaris, maka untuk dapat menjadi notaris harus melalui rangkaian proses sedemikian rupa yang diselenggarakan oleh Perkumpulan agar dapat menjadi notaris yang berkualitas, disamping persyaratan administratif

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹¹D Amalia, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya Ketika Masa Jabatannya Berakhir (Pensiun) Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris” (Universitas Hasanudin, 2021).

¹²Maslikan, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama,” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018).

yang diatur dalam UUJN maupun Permenkumham.¹³ Langkah awal dimulai dengan mahasiswa lulus Magister Kenotariatan terlebih dahulu, kemudian menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB-INI) terlebih dahulu, menjalani masa Magang, mengikuti seminar-seminar untuk pengumpulan poin, mengikuti UKEN, dan langkah terakhir adalah mengikuti PPKJN PPKIN diadakan sebagai salah satu rangkaian proses pengangkatan notaris, dibuat oleh Kemenkumham, merupakan syarat yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung melalui Putusannya Nomor 3/P/HUM/2022, akibatnya, peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut harus segera dicabut oleh instansi yang bersangkutan, dan peraturan ini dianggap tidak pernah ada.¹⁴

a. Alasan Permohonan Pembatalan PPKJN dari Pemohon Hak Uji Materi

Adapun Permohonan keberatan terhadap Pasal PPKJN tersebut yakni menurut Pemohon, proses pengangkatan notaris terlalu panjang dan bertele-tele sementara itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya mengingat Pemohon merupakan orang yang belum memiliki penghasilan, serta mencermati proses pengangkatan notaris, Pemohon khawatir dan mencurigai bahwa jabatan notaris dimanfaatkan sebagai ladang bisnis oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan adanya Pasal PPKJN justru malah dianggap Pemohon menyebabkan telah menjadi penghambat dan penghalang proses pengangkatan notaris karena membutuhkan waktu, panjang dan biaya yang juga tidak sedikit. Oleh sebab itu, Pemohon menganggap dalil-dalil yang diajukan cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Permenkumham terkait Pasal PPKJN tidak sah dan batal demi hukum, karena untuk melaksanakan asas hukum yang diterapkan oleh hukum Indonesia yaitu “Lex Superior Derogat Legi Inferior”, yaitu peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dalam hal ini UUJN mempunyai wewenang yang lebih tinggi dalam menetapkan proses persyaratan pengangkatan notaris, dibandingkan Permenkumham.

b. Pertimbangan MA membatalkan PPKJN

Dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal Permenkumham tentang PPKJN, terhadap Pasal 3 UUJN-P, setelah menerima permohonan dari Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Materi yang diajukan Pemohon tentang Pasal PPKJN tersebut mengandung unsur muatan yang sama dengan peraturan kemenkumham yang dibatalkan. sebelumnya yakni Permenkumham yang mensyaratkan adanya UPN, yang telah diuji dan dinyatakan kontradiktif dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UUJN-P, serta dinyatakan tidak berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018, tanggal 20 September 2018.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memastikan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan antara Peraturan Menteri dan Undang-Undang.

Dalam membahas tata urutan peraturan perundang-undangan, teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky menjadi sangat relevan karena keduanya merupakan fondasi bagi struktur norma hukum yang dianut oleh Indonesia saat ini. Nawiasky mengembangkan konsep bernama *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung* atau teori susunan bertingkat dari tatanan hukum, yang menjelaskan posisi norma hukum dari yang paling dasar hingga yang bersifat pelaksanaan. Menurut teori tersebut, struktur norma terdiri atas empat tingkatan utama,

¹³Olivia Natasya, “Dampak Pembatalan Syarat Sertifikat Pelatihan Untuk Pengangkatan Jabatan Notaris Berdasarkan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023).

¹⁴Fitrah Indah Delima, “Pembatalan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3P/HUM/2022),” *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023).

yaitu:¹⁵ pertama, norma dasar negara atau *staatsfundamentalnorm*; kedua, aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*); ketiga, undang-undang formal (*formell gesetz*); dan keempat, peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*). Norma dasar negara ini merupakan landasan pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Nawiasky menyebut bahwa norma tertinggi yang dijelaskan Kelsen sebagai *grundnorm* sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm*, melainkan sebagai *staatsfundamentalnorm*. Hal ini karena *grundnorm* pada dasarnya bersifat tetap dan tidak berubah, kecuali bila terjadi peristiwa luar biasa seperti kudeta atau revolusi yang menggantikan norma hukum tertinggi dalam suatu negara.

A. Hamid S. Attamimi mengadaptasi dan membandingkan teori Kelsen dan Nawiasky ke dalam sistem hukum Indonesia, lalu menyusun struktur tata hukum nasional secara lebih sistematis. Dalam struktur yang dikemukakan oleh Attamimi, tatanan hukum Indonesia terdiri dari Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, batang tubuh UUD 1945 dan konvensi ketatanegaraan sebagai *staatsgrundgesetz*, Undang-Undang sebagai *formell gesetz*, dan peraturan pelaksana serta keputusan kepala daerah sebagai *verordnung en autonome satzung*. Pandangan Attamimi inilah yang dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Gagasan tersebut kemudian diakomodasi secara formal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁶

Jika ditelaah, UU 12/2011 serta Pasal 22A UUD 1945 membedakan antara dua jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Pertama, adalah peraturan yang termasuk ke dalam jenis dan hirarki, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Kedua, terdapat pula jenis peraturan lain yang tidak termasuk dalam hierarki tersebut, tetapi keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan mengikat selama dibentuk atas perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 8 dan penjelasannya, mencakup peraturan dari lembaga tinggi negara, kementerian, serta kepala daerah di berbagai tingkatan.

Dikotomi antara istilah *regels* (peraturan) dan *andere bepalingen* (ketentuan lain) menunjukkan bahwa selain peraturan yang masuk dalam hierarki resmi, terdapat pula ketentuan lain yang fungsinya menyerupai peraturan, meskipun tidak termasuk dalam struktur formal. Ketentuan semacam ini dikenal sebagai “legislasi semu” atau *pseudowetgeving*. Mengutip Andreae’s Fockema melalui pandangan Zafrullah Salim, istilah *pseudowetgeving* merujuk pada aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif tanpa dasar undang-undang secara eksplisit yang memberikan kewenangan kepada mereka.¹⁸ Walaupun disebut sebagai “semu”, legislasi semacam ini tetap berperan penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹⁹

Secara konseptual, pembagian ini dapat dijelaskan dalam kerangka *Stufenbau Theorie* dari Nawiasky. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termasuk

¹⁵Prandy A.L. Fanggi, “Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang Undangan Indonesia,” *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* 1, no. 2 (2025): 1–9.

¹⁶Bivitri Susanti, “Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Jentera* 1, no. 2 (2017): 128–43.

¹⁷Firzhal Arzhi Jiwantara, “Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara Dalam Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia,” *JATISWARA* 34, no. 3 SE-Articles (November 21, 2019): 260–67, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.216>.

¹⁸Eduard Awang Maha Putra, “KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN,” *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022): 1–16.

¹⁹M Noor Aziz, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 10 (2010): 33.

dalam kategori undang-undang formal (*formell gesetz*), sementara peraturan kebijakan yang diatur dalam Pasal 8 tergolong sebagai *verordnung en autonome satzung*. Menurut pandangan Salim, baik peraturan pelaksana dalam Pasal 7 maupun legislasi semu dalam Pasal 8 tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 12/2011. Dengan kata lain, keselarasan vertikal harus dijaga untuk menjaga integritas hukum.

Terkait hal ini, Permenkumham No. 19 Tahun 2019 dikategorikan sebagai peraturan pelaksana yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 8 UU 12/2011. Sebagaimana ketentuan Pasal tersebut, peraturan semacam ini harus diperintahkan oleh peraturan di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada dalam hierarki Pasal 7. Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 diterbitkan sebagai bentuk revisi atas regulasi sebelumnya, yaitu Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014, yang semula ditujukan untuk menjalankan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 23 ayat (5) UUDN. Oleh karena itu, dari segi pembentukan, Permenkumham tersebut telah memenuhi syarat sebagai peraturan pelaksana yang dibentuk berdasarkan perintah dari ketentuan yang lebih tinggi.

Namun demikian, perlu dicermati lebih lanjut apakah substansi yang diatur dalam Permenkumham 19 Tahun 2019 selaras dengan peraturan dalam Pasal 7 UU 12/2011. Pokok permasalahan dalam hal ini terletak pada Pasal 2 ayat (3) Permenkumham tersebut, yang mengatur persyaratan tambahan untuk pengangkatan notaris. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tidak menimbulkan persoalan karena tidak menambah ataupun mengurangi syarat-syarat dalam Pasal 3 UUDN. Namun ayat (3) menjadi sorotan karena mewajibkan adanya sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal AHU. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Permenkumham 19 Tahun 2019 secara tidak langsung menambahkan persyaratan yang tidak diatur dalam UUDN. Sementara Pasal 3 UUDN telah secara jelas dan limitatif merinci syarat untuk menjadi seorang notaris tanpa mencantumkan sertifikat pelatihan tersebut. Dalam Pasal 3 UUDN, disyaratkan bahwa calon notaris harus WNI, bertakwa, berusia minimal 27 tahun, sehat jasmani dan rohani, lulusan S1 Hukum dan S2 Kenotariatan, telah magang selama 24 bulan, tidak merangkap jabatan yang dilarang, dan tidak memiliki riwayat pidana berat. Persyaratan sertifikat pelatihan tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian, ketentuan dalam Permenkumham 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, karena telah menambahkan syarat yang tidak diperintahkan oleh ketentuan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya konflik norma antara peraturan menteri dan undang-undang.

Dari konflik norma tersebut, dapat disimpulkan bahwa Permenkumham 19 Tahun 2019 tidak selaras dengan Pasal 3 UUDN yang merupakan peraturan dengan hierarki lebih tinggi dan tindakan yang diambil oleh MA sudah tepat. Sebab dalam prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan, setiap peraturan di tingkat bawah harus tunduk dan selaras terhadap ketentuan di atasnya. Otoritas dari peraturan yang lebih rendah bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, sehingga berlaku sistem yang berjenjang. Keputusan Mahkamah Agung untuk mencabut peraturan menteri yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan langkah konstitusional untuk menjaga konsistensi sistem hukum dan mencegah pelanggaran terhadap asas hierarki peraturan.

2. Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 Terhadap Proses Pengangkatan Notaris

Apabila dicermati secara seksama, isi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 3/P/HUM/2022 pada pokoknya mengabulkan permohonan uji materiil yang diajukan, terbatas pada aspek keberlakuan kegiatan Pelatihan Penguatan Kompetensi Jabatan Notaris (PPKJN) sebagai salah satu syarat tambahan dalam proses pengangkatan jabatan

notaris. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa penambahan syarat berupa keharusan mengikuti PPKJN tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UUJN.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 3 UUJN, tidak terdapat ketentuan apapun yang menyebutkan atau mensyaratkan bahwa seseorang yang akan diangkat sebagai notaris wajib terlebih dahulu mengikuti atau lulus dalam kegiatan PPKJN yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan asas hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, yaitu asas *lex superior derogat legi inferior* yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau mengalahkan peraturan yang lebih rendah, maka keberadaan ketentuan dalam peraturan menteri yang mewajibkan PPKJN sebagai prasyarat pengangkatan notaris dinilai bertentangan dengan hierarki norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Kemenkumham pada dasarnya memiliki satu pemahaman bahwa jabatan notaris ini tidak dapat berada di kedua kotak Undang-Undang baik UU Ketenagakerjaan maupun UU Dikti, karena notaris berada dalam satu titik pijakan bahwa notaris bukanlah suatu profesi melainkan jabatan, sebagaimana bunyi Undang-Undang Jabatan Notaris bukan Undang-Undang Profesi Notaris. Dahulu sebelum ada Undang-Undang Jabatan Notaris, jabatan notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN).²⁰ Kata “Jabatan” disini mengartikan bahwa notaris bukanlah suatu profesi. Sehingga dirasa kurang tepat bilamana jabatan notaris termasuk pada kriteria dua kotak undang-undang tersebut, artinya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), UU Dikti, maupun UU Ketenagakerjaan pun tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur standard kualitas notaris.

Setidaknya dalam hal ini terdapat beberapa tolak ukur yang sudah diimplementasikan untuk dapat mengukur standard kualitas notaris, diantaranya adalah:²¹

- a. Pertama, dari organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat melalui kegiatan “Upgrading & Refreshing”. Kegiatan Upgrading bertujuan untuk peningkatan kualitas, lalu kegiatan Refreshing bertujuan untuk penyegaran dengan melalui seminar-seminar berpoin. Poin-poin tersebut bertujuan untuk memberikan indikator kepada rekan notaris tentang pengetahuan terkini seputar kenotariatan terkait adanya peraturan baru, undang-undang baru. Namun, sesama notaris tidak dalam posisi bisa menguji satu sama lain. Hal ini dikarenakan misal ada satu notaris yang sudah praktek, lalu dilakukan pengujian antar sesama notaris, dalam hal pengujian pasti ada lulus maupun tidak lulus, lalu akta yang sudah dibuat oleh notaris yang tidak lulus akan berdampak pula. Sehingga notaris tidak dapat diuji dengan lulus atau tidak lulus, yang dapat dilakukan adalah dengan melalui improvement. Sementara poin yang ada ibarat menggunakan pelayanan online, penyedia jasanya mendapat bintang. Termasuk juga dengan notaris yang sering diundang menjadi pembicara di seminar-seminar juga akan mendapat sertifikasi, dan hal tersebut juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas jabatan yang bersangkutan sebagai seorang notaris. Rekam jejak seperti itu dapat menggambarkan kualitas notaris yang bersangkutan sampai dimana, bukan dengan kapasitas dilakukan pengujian;
- b. Kedua, untuk calon notaris, dahulu pada tahun 2016, pernah keluar permenkumham tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN), Supaya tidak sama dengan kalimat yang ada di UU Dikti dan UU Ketenagakerjaan tentang ujian kompetensi, maka digunakanlah bahasa Ujian

²⁰Hukum Online, “Notaris: Pejabat Umum Yang Bukan Pejabat Negara,” Hukum Online, 2010, <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-pejabat-umum-yang-bukan-pejabat-negara-lt4cb2f59733dd2/>.

²¹I D Fitrah, B Azheri, and W Fauzi, “Pembatalan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor3P/HUM/2022),” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1895–1909, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/983>.

Pengangkatan Notaris, dan kegiatan tersebut berjalan hingga tahun 2018. Seiring berjalannya waktu, Permenkumham nomor 25 tahun 2017 terkait dengan UPN dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018. Salah satu alasan dilakukan Judicial Review adalah karena hal tersebut tidak pernah diatur sebelumnya dalam persyaratan pengangkatan notaris Pasal 3 UUNJ;

- c. Terakhir pada tahun 2019 dilaksanakan aturan Menkumham mengeai PPKJN sebagai tolak ukur penilaian kualitas jabatan notaris, yang mana hal tersebut juga pada akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 3/P/HUM/2022. Hingga saat ini belum terdapat keputusan resmi baik dari organisasi INI maupun Kemenkumham mengenai langkah selanjutnya terhadap proses persyaratan pengangkatan notaris ke depan.

Kedua peraturan yang dikeluarkan Kemenkumham telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Melihat dinamika tersebut, perlu dibuat semacam peraturan yang kuat kedudukannya sejalan dengan bunyi dalam UUNJ, sebagaimana Ujian Kode Etik karena melihat Putusan Mahkamah Agung yang konsisten dengan Putusannya bahwa untuk Ujian Kode Etik tidak pernah mendapat gugatan.

Menyikapi UKEN sebagai filter terakhir dalam rangkaian proses pengangkatan notaris, maka Mahkamah Agung secara tidak langsung telah menguatkan peran organisasi perkumpulan INI dalam hal menyiapkan dan menyelenggarakan program materi-materi pelatihan maupun ujian sebelum pelaksanaan pengangkatan notaris. Dalam Judicial Review ini, Mahkamah Agung lebih melihat dari sisi formal bahwa PPKJN tidak pernah diperintahkan sebelumnya dalam UUNJ, sehingga setelah Ujian Kode Etik dapat dianggap sudah tidak ada barrier lagi untuk selanjutnya diangkat menjadi notaris.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam rangkaian agenda pelaksanaan UKEN yang diselenggarakan oleh INI, terdapat 2 (dua) sesi, sehingga dengan skema persoalan yang berangkat bahwa notaris merupakan jabatan, maka untuk pelaksanaan PPKJN dari yang tadinya diselenggarakan setelah rangkaian agenda pelaksanaan UKEN rampung, yang mana peraturan dari Kemenkumham (Permenkumham) dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni UUNJ, dapat digeser posisinya menjadi sebelum pelaksanaan UKEN. Artinya pelaksanaan PPKJN tersebut dapat diselenggarakan dan dimasukkan ke dalam rangkaian sesi penyelenggaraan UKEN, yakni pada sesi ke-1 dari sisi agenda Pembekalan Kode Etik Notaris, dimana nantinya pada sesi Pembekalan tersebut dapat dikuatkan dengan agenda materi pelaksanaan PPKJN yang dapat dilakukan supervisi dari Kemenkumham. Sehingga penyelenggaraan PPKJN bergeser ke sebelum pelaksanaan UKEN dan menjadi bagian dari rangkaian agenda pelaksanaan UKEN, yakni pada sesi Pembekalan, sebelum pada akhirnya melaksanakan Sesi ke-2 yaitu pelaksanaan UKEN.

Tentunya hal yang demikian juga dapat mengurangi beban biaya administrasi pendaftaran PPKJN sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, karena pelaksanaan PPKJN tersebut menjadi bagian dari agenda pelaksanaan UKEN, sehingga calon peserta PPKJN hanya mengeluarkan investasi untuk memenuhi administrasi pendaftaran UKEN saja. Dari segi waktu akan lebih efektif dan dari segi biaya juga akan menjadi lebih efisien. Dengan begitu telah memenuhi aspek teori kemanfaatan hukum yang mana bertujuan untuk dapat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Hal ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan PPKJN akan tetap ada namun digeser pelaksanaannya menjadi bagian dari agenda pembekalan kode etik notaris, dan agenda pembekalan kode etik tersebut diletakkan sebelum pelaksanaan ujian kode etik, agar semua rangkaian proses pengangkatan notaris tetap berada pada jalur UUNJ.

Sehingga urgensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa setelah pelaksanaan Ujian Kode Etik, seharusnya sudah tidak ada barrier lagi bagi para calon notaris untuk diangkat, jadi hanya tinggal melengkapi persyaratan

administrasi, lalu kemudian dapat diangkat dan dilantik oleh Kemenkumham. Namun dari pelaksanaan Ujian Kode Etik dari organisasi INI-lah yang harus benar-benar dikuatkan peran dan tanggung jawabnya dalam menghasilkan notaris yang berkualitas.

Setelah diputusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022, timbul pertanyaan terkait pelaksanaan pasal 3 ayat (1) Permenkumham 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa permohonan untuk menjadi notaris harus diajukan secara elektronik melalui laman resmi Ditjen AHU. Pada 24 Oktober 2022, laman tersebut mengumumkan dibukanya pendaftaran pengangkatan notaris, yang berlangsung dari 24 Oktober hingga 7 November 2022. Namun, dalam pelaksanaannya, putusan MA terkesan belum menghadirkan kepastian hukum karena hanya ALB INI yang telah mengikuti pelatihan dan lulus UKEN yang dapat mendaftar. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendaftaran masih menggunakan akun yang diperoleh saat mengikuti pelatihan. Walaupun sertifikat pelatihan tidak lagi menjadi syarat mutlak, tetapi ALB INI yang telah lulus UKEN namun belum mengikuti pelatihan tetap tidak dapat mendaftar sesuai amanat Putusan MA Nomor 3 P/HUM/2022. Dengan demikian, putusan tersebut memunculkan konsekuensi hukum yang perlu ditindaklanjuti karena memunculkan ketidakpastian hukum baru terhadap pelaksanaan putusan tersebut. Sehingga seluruh pihak terkait segera melaksanakan pembaharuan dalam pelaksanaan agar Putusan MA Nomor 3 P/HUM/2022 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

D. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/HUM/2022 yang membatalkan ketentuan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) sebagai syarat pengangkatan notaris sudah tepat dan sesuai dengan norma hukum di Indonesia karena Permenkumham 19 Tahun 2019 tidak selaras dengan Pasal 3 UUDN yang merupakan peraturan dengan hierarki lebih tinggi. Namun pada praktiknya masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena implementasi di lapangan belum sepenuhnya mengakomodasi putusan tersebut, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap mekanisme pendaftaran dan pengangkatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amalia, D. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya Ketika Masa Jabatannya Berakhir (Pensiun) Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris." Universitas Hasanudin, 2021.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Surabaya: Prenada Media, 2018.
- Arzhi Jiwantara, Firzhal. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara Dalam Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia." *JATISWARA* 34, no. 3 SE-Articles (November 21, 2019): 260–67. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.216>.
- Aziz, M Noor. "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 10 (2010): 33.

- Delima, Fitrah Indah. “Pembatalan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor3P/HUM/2022).” *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023).
- Fachri, Ferinda. “Ikatan Notaris Kecwa Atas Putusan Pembatalan Syarat Sertifikat Pelatihan.” *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-kecewa-atas-putusan-pembatalan-syarat-sertifikat-pelatihan-lt62d903e39ca06>.
- Fitrah, I D, B Azheri, and W Fauzi. “Pembatalan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor3P/HUM/2022).” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1895–1909. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/983>.
- Koesoemawati, Ira. *Ke Notaris*. Depok: Raih Asa Sukses, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maslikan. “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama.” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018).
- Natasya, Olivia. “Dampak Pembatalan Syarat Sertifikat Pelatihan Untuk Pengangkatan Jabatan Notaris Berdasarkan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023).
- Online, Hukum. “Notaris: Pejabat Umum Yang Bukan Pejabat Negara.” *Hukum Online*, 2010. <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-pejabat-umum-yang-bukan-pejabat-negara-lt4cb2f59733dd2/>.
- Prajitno, Andi. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? Sesuai UUN Nomor 2 Tahun 2014*. Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2009.
- Prandy A.L. Fanggi. “Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang Undangn Indonesia.” *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* 1, no. 2 (2025): 1–9.
- Putra, EduardAwang Maha. “KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN.” *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022): 1–16.
- RI, MA. “Putusan MAHKAMAH AGUNG 3 P/HUM/2022.” Direktori Putusan, 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecf5d0f6cf82b68f49313132333538.html>.
- Rusdianto Sesung. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Susanti, Bivitri. “Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Jentera* 1, no. 2 (2017): 128–43.
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.